



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG SERTA PENGAWASAN  
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan, guna menjamin terciptanya kepercayaan, keteraturan, dan kejujuran dalam perdagangan;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 697);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG SERTA PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
4. Pelayanan tera dan tera ulang adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tera dan tera ulang.
5. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan Alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
6. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur, menakar atau menimbang.
7. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
11. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
12. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
13. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan kegiatan Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu atau kegiatan layanan Tera Ulang keliling yang dikelola oleh unit metrologi legal.
14. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
15. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disebut SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

18. Kejahatan dan/atau Pelanggaran Metrologi Legal adalah semua perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Metrologi Legal.
19. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk ditera.
20. Wajib Ditera Ulang suatu keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk ditera ulang.
21. Bebas dari Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk ditera ulang.
22. Bebas dari Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk ditera dan ditera ulang.
23. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
24. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
25. Tanda Tera adalah tanda yang dipasang pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
26. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera dan tera ulang.
27. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera dan tera ulang.
28. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang sudah disahkan pada waktu ditera dan tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
29. Tanda Pegawai Yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang disahkan pada waktu ditera dan tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera dan tera ulang.
30. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disingkat SKKPTTU adalah dokumen yang menyatakan pengakuan formal terhadap kompetensi unit metrologi legal.
31. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pengguna Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang mengajukan permintaan Tera dan Tera Ulang berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
32. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah apartur sipil negara yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan

- Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan oleh Pejabat yang berwenang.
33. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.
  34. Ruang Lingkup Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah batas cakupan UTTP yang dapat dilakukan Tera dan Tera Ulang dan batas cakupan wilayah pelaksanaan Tera dan Tera Ulang oleh UML sebagaimana tercantum pada SKKPTTU UTTP.
  35. Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  36. Pembubuhan adalah kegiatan menandai dan/atau melekatkan Tanda Tera pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan.
  37. Penjustiran adalah kegiatan mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
  38. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah nilai kesalahan terbesar baik positif maupun negatif yang diperbolehkan dalam Syarat Teknis.
  39. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  40. Pengawas Perdagangan adalah aparatur sipil Negara yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pengaduan di bidang perdagangan.
  41. Pengamat Tera adalah aparatur sipil negar yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pemetaan, pemeriksaan dokumen, dan pengamatan kasat mata di bidang metrologi legal.
  42. Kuantitas Nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label.
  43. Kuantitas Sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  44. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Metrologi Legal.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan perlindungan konsumen;
- b. mewujudkan pelayanan tera dan tera ulang yang terstandar, transparan, akuntabel, dan tertelusur; dan
- c. mewujudkan kepatuhan dalam bidang metrologi legal.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan bupati ini terdiri atas:

- a. layanan tera dan tera ulang; dan
- b. pengawasan metrologi legal.

### BAB IV

#### LAYANAN TERA DAN TERA ULANG

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) UPT melakukan kegiatan pelayanan Tera dan Tera Ulang atas Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan.
- (2) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dan jangka waktu Tera Ulangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, dan Alat Perlengkapan Wajib Ditera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sebelum Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.  
Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada saat:
  - a. habis masa berlaku Tanda Sahnya;
  - b. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
  - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan/atau
  - d. penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis.

##### Bagian Kedua

Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan Bebas dari Tera Ulang

Pasal 7

- (1) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dapat bebas Dari Tera Ulang jika Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan tersebut:
  - a. digunakan untuk pengawasan atau kontrol di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, atau ruangan tempat unit mesin;
  - b. terpasang tetap dan tidak digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - c. hanya digunakan atau disimpan sebagai alat angkut meliputi:
    - 1) tangki ukur mobil bahan bakar minyak;
    - 2) tangki ukur tongkang; dan/atau
    - 3) tangki ukur kapal.
  - d. digunakan sebagai standar ukuran metrologi legal.
- (2) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang bebas dari Tera Ulang diajukan melalui permohonan pembebasan dari Tera Ulang secara tertulis oleh pemilik Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pembebasan dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Tera Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan.
- (4) Kepala UPT menerbitkan surat keterangan bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.
- (5) Syarat, tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dan format keterangan bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang dapat bebas Dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibubuhkan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" atau "TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERDAGANG" dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Bagian Ketiga

Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan Bebas dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 8

Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dapat bebas Dari Tera dan Tera Ulang jika Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan tersebut:

- a. khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan dibuat untuk tidak digunakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);



- b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe; atau
- c. digunakan untuk instansi pemerintah, kementerian atau lembaga negara yang telah mendapatkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe.

Bagian Keempat  
Tempat Layanan Tera dan Tera Ulang

Pasal 9

Pelaksanaan Layanan Tera dan Tera Ulang dapat dilakukan di:

- a. UPT Metrologi Legal;
- b. laboratorium atau instalasi uji lain yang terstandarisasi;
- c. tempat Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan terpasang tetap;
- d. lokasi pabrik untuk Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri;
- e. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT Metrologi Legal; atau
- f. tempat Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan terpakai.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, dan Alat Perlengkapan, atau Pihak Ketiga pihak yang mewakili produsen atau importir.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPT tanpa menunggu permintaan.

Pasal 11

Pelayanan tera dan tera ulang dilakukan dengan tata cara:

- a. Pengajuan permohonan Tera dan/atau Tera Ulang;
- b. Kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang;
- c. Pelaksanaan layanan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemilik Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga dengan mengirimkan surat permohonan Tera dan/atau Tera Ulang kepada UPT Metrologi Legal dengan menyertakan data berupa:
  - a. jenis Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan;
  - b. kapasitas Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan; dan/atau
  - c. jumlah Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan.

- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh UPT.
- (2) Kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang dimaksud pada ayat (1) untuk menilai kesesuaian Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dengan kemampuan UPT melakukan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.
- (3) Dalam hal hasil kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang UPT tidak mempunyai kemampuan maka UPT memberikan informasi terkait tempat pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang yang mampu.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. Pemeriksaan;
  - b. Pengujian; dan
  - c. Pembubuhan Cap Tanda Tera.
- (2) Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengawasan meliputi:
  - a. Pengawasan berkala atau rutin; dan
  - b. Pengawasan khusus atau insidental.
- (2) Pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terencana dan terjadwal.
- (3) Pengawasan khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan Pengawasan berkala atau rutin berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan Pengawasan khusus atau insidental berdasarkan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya; dan/atau
  - c. informasi mengenai isu Metrologi Legal.

## Pasal 17

- (1) Pengaduan dan Pasal 16 ayat (2) huruf a harus menyampaikan:
  - a. dugaan Kejahatan dan/atau Pelanggaran Metrologi Legal;
  - b. lokasi dan waktu kejadian; dan
  - c. data dukung berupa foto, video, dokumen, dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan dugaan Kejahatan dan/atau Pelanggaran Metrologi Legal.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Direktur dan/atau Kepala Dinas secara daring dan/atau luring.

## Pasal 18

Pengawasan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 19

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan bidang Metrologi Legal, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan apabila terdapat pelanggaran di bidang Metrologi Legal.
- (2) Informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (hari) kerja setelah laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi/laporan.

## BAB VI

### PENDANAAN

## Pasal 20

Pelaksanaan pelayanan tera dan/atau tera ulang dan pengawasan metrologi legal didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...